

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

KECAMATAN JATIPURO

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2022



Alamat : Jln. Raya Jatipuro – Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar

Telp./Fax. (0273) 3201454 Kode Pos 57784

Website : jatipuro.karanganyarkab.go.id. Email : jatipuro@karanganyarkab.go.id.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
I. BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum	2
C. Isu Strategis	7
D. Sistematika Penulisan	8
II. BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	10
B. Program Unggulan	12
C. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja	16
D. Program Untuk Pencapaian Sasaran	19
E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	19
F. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	20
G. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja	20
III. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metode Pengukuran	23
B. Capaian Kinerja Organisasi	24
C. Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	26
D. Akuntabilitas Anggaran	60
IV. BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi	71

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kami semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatipuro Tahun 2022.

Selanjutnya penyusunan materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman terhadap kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Jatipuro dalam tahun 2022, disamping itu dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 ini kami dapat mengetahui segala kekurangan dan kelemahan yang perlu kami benahi sehingga dimasa-masa mendatang akan dapat diperbaiki.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 ini masih jauh dari kesempurnaan yang semata-mata keterbatasan kemampuan yang ada kepada kami, oleh karena itu segala kritik saran sangat kami harapkan dari berbagai pihak untuk lebih menuju kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatipuro.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 ini.

Jatipuro, Januari 2023

CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP.19760307 199903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di Kecamatan Jatipuro yang berkelanjutan.

B. Gambaran Umum

Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan fungsi penunjang, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jatipuro dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jatipuro mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Kecamatan Jatipuro adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan fungsinya adalah :

- 1) Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

2. Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan


hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.


Susunan organisasi Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum ;

Struktur organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat.

Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut :





Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jatipuro

3. Sumber Daya

3.1. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Jatipuro dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 15 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Camat (Eselon III) membawahi 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Seksi (Eselon III.b dan IV.a) sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 2 orang Kepala Sub Bagian
2. Kepala Sub Bagian dibantu staf dimana masing–masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Kecamatan Jatipuro, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Kecamatan Jatipuro bervariasi mulai dari SLTP sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

No	Tingkat	Jumlah	Jenis Kelamin
----	---------	--------	---------------

	Pendidikan		Laki-laki	Perempuan
1	S2	2	2	0
2	S1	6	4	2
3	DIII	1	1	0
4	SLTA	4	4	0
5	SLTP	0	0	0
Jumlah		13	11	2

b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 2.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	0	0	0
2	II	3	3	0
3	III	8	6	2
4	IV	2	2	0
Jumlah		13	11	2

c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

Tabel 2.3

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim I	0	0	0
2	Diklatpim II	0	0	0
3	Diklatpim III	0	0	0
4	Diklatpim IV	0	0	0
Jumlah		0	0	0

3.2. Sumber Daya Modal

Tabel 2.4

No	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1		
2	Tanah Usaha	1	1		
3	Stationary Generating Set	1		1	
4	Station Wagon	1			
5	Sepeda Motor	3	1	2	
6	Mesik Ketik Manual Standar	2			2
7	Almari Besi/Metal	5		3	2
8	Rak Besi/Metal	3	1	2	
9	Lemari Kayu	10			10
10	Filling Cabinet Besi	3		3	
11	Papan White Board	5			5
12	Meja Kayu	30	30		
13	Kursi Susun	151	151		
14	Kursi Kayu	14		14	
15	Meja Rapat	14	14		
16	Kasur busa	1			
17	Meja Resepsionis	1	1		
18	Kursi Tamu	4	3	1	
19	Kursi Putar	10		2	8
20	Bangku Tunggu	4	4		
21	Meja Komputer	4			4
22	Meubelair Lainnya	1	1		
23	Mesin Pemotong Rumput	2			2
24	Lemari Es	1	1		
25	A.C. Window	6	6		
26	Kipas Angin	12	5	7	
27	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	1		
28	Tabung Gas	2	2		
29	Televisi	3	2	1	
30	Loudspeaker	1			1
31	Sound Sistem	2	2		
32	Microphone	4	2	2	
33	Unit Power Supply	4			4

34	Dispenser	1	1		
35	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	1	2	
36	Alat Pemadam / Portable	3	3		
37	Meja Tamu Biasa	2	2		
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2		
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	4	1	
40	Layar Film / Proyektor	1		1	
41	Telephon (PABX)	1			1
42	Komputer Jaringan Lainnya	1	1		
43	P.C. Unit	6	4	2	
44	Laptop	7	5	2	
45	Printer (Peralatan Personal Komp)	9	5	4	
46	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
47	Tempat Parkir	1	1		
48	Jalan Khusus Lainnya (Halaman)	1	1		

C. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatipuro Tahun 2018–2023, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis Kecamatan Jatipuro terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing;
- 2) Belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur;
- 3) Belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian aparatur pemerintahan kurang;
- 4) Masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 5) Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum optimal;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan asset di kecamatan;
- 7) Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2022

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 3) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 5) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatipuro ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, telah ditetapkan 6 (enam) tujuan dan 21 sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 .

a. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar“

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Karanganyar dibawah ini keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Jatipuro.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Berprestasi, dan Kesetaraan Gender.	1. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman	1. Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan 2. Persentase tertanganinya kasus pelanggaran perda 3. Persentase pengendalian kasus konflik SARA (tidak ada kasus)
			2. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan	1. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang

			kebudayaan	dilestarikan 2. Persentase kelompok seni budaya yang aktif
			3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	1. Jumlah prestasi pemuda di regional / nasional / internasional 2. Jumlah prestasi olahraga di regional / nasional / internasional
			4. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	1. Pengeluaran perkapita 2. Persentase penanganan PMKS
			5. Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Kabupaten Layak Anak
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Indeks SPBE 2. Nilai SAKIP 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN 5. IKM Kabupaten 6. Maturitas SPIP 7. Indeks Arsip

B. Program Unggulan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan Kecamatan Jatipuro didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Kecamatan. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur PNS di Kecamatan Jatipuro yang lebih berkompetensi dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya dan di sisi lain lebih terjamin proses pembinaan karier maupun kesejahteraannya.

A. Program Umum/Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jatipuro, adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
 - 1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja.
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :
 - 2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban
 - 3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 4.1. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 agar lebih terarah, maka visi dan misi yang terkait dengan Kecamatan Jatipuro tersebut perlu dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator dan target kinerjanya. Penjabaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel .2.2
SKEMA MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	1. Terwujudnya masyarakat yang religious, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender.	Meningkatnya keagamaan keberagaman kualitas dalam	1. Penurunan Kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan 2. Persentase tertanganinya Kasus pelanggaran perda 3. Persentase pengendalian Kasus konflik SARA (tidak ada kasus)	125 90 0
			Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	1. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 2. Persentase kelompok Seni budaya yang aktif	90 13,60
			Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	1. Jumlah prestasi pemuda di regional / nasional / internasional 2. Jumlah prestasi olahraga di regional / nasional / internasional	40 40
			Meningkatnya kesejahteraan social	1. Pengeluaran perkapita 2. Persentase penanganan	14,12 2,25

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak	PMKS 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Kabupaten Layak Anak	74,81 770
		2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisiensi, dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Indeks SPBE 2. Nilai SAKIP 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN 5. IKM Kabupaten 6. Maturitas SPIP 7. Indeks Arsip	2,91 75 WTP 60 81,26 3 83

Tabel 2.3

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jatipuro
Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan dan Pelayanan Kecamatan		Nilai SAKIP	Skor	NA	NA	65	67	69	70
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM	Skor	NA	NA	70	72	74	75

D. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatipuro yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 adalah :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Kecamatan Jatipuro Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapaun Rencana Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

Tabel 2.5
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Jatipuro
Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan dan Pelayanan Kecamatan		Nilai SAKIP	Skor	69
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM	Skor	74

F. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2022, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2018-2023,

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2022.

Adapaun Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan dan Pelayanan Kecamatan		Nilai SAKIP	69
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM	74

G. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian Kecamatan Jatipuro. Inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatipuro ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor : 63 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RENSTRA Tahun 2018-2023, yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Karanganyar memasuki tahun keempat di tahun 2022. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karanganyar (RPJMD) tahun 2018-2023 yaitu **“BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”**, dengan 5 (lima) misi pembangunan daerah:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPJMD 2018-2023, Kecamatan Jatipuro pada tahun 2022 memiliki Program Unggulan yang harus diimplementasikan/diwujudkan sesuai dengan urusannya yaitu Bidang Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2022, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tahapan sebagai berikut :

A. METODE PENGUKURAN

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Jatipuro dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 80 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 80	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Jatipuro tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Jatipuro Tahun 2022 Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2018-2023, yaitu IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). IKM ini diperoleh dari perhitungan yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahunnya. Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama per 21 Oktober 2021, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kecamatan Jatipuro adalah sebesar **87,7** sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Jatipuro
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	Skor	69	73,40	106,38
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	74	87,7	118,51

Berdasarkan tabel 3.2 dari Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatipuro capaian indikator kinerjanya sebesar 118,65% dengan kategori pelayanan **“Sangat Baik”**. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 113,06% bisa dikatakan mengalami peningkatan sebesar 5,59%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatipuro sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2022 ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)


No	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1	2021	72	81,4
2	2022	74	87,7

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Nilai SAKIP

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1	2021	67	73,4
2	2022	69	73,4

Sedangkan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatipuro dari tahun 2021 -2022 sebagaimana gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1
Perbandingan Rata-rata Realisasi IKU 2021-2022



C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2021, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD (RENSTRA) tahun 2018 – 2023. Analisis terhadap sasaran strategis dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RENSTRA 2018-2023.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2018-2023, sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan analisis pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

No.	Indikator Kinerja	Real. 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	IKM	81,4	74	87,7	118,65%	75	116,93%
2.	Nilai SAKIP	73,4	69	73,4	106,38%	70	104,86%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan diukur dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 adalah 74 skor dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2022 sebesar 87,7 skor. Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Jatipuro pada tahun 2022 diperoleh skor Indeks Kepuasan Konsumen sebesar 87,7 apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 118,65% dengan kategori pelayanan **“sangat baik”**.

Kemudian Capaian Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target akhir capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target yaitu 116,93%, karena pada akhir perencanaan strategis hanya ditargetkan IKM sebesar 75 padahal tahun 2022 sudah tercapai sebesar 87,7.

Tercapainya Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan didukung adanya Pelaksanaan Bidang Unsur Kewilayahan. Adapun Program yang dilaksanakan dalam bidang tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Berikut ini adalah foto-foto Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik












2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan













PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO



jatipuro.karanganyarkab.go.id



Kecamatan Jatipuro



Kecamatan Jatipuro



Kecamatan Jatipuro



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO



jatipuro.karanganyarkab.go.id



Kecamatan Jatipuro



Kecamatan Jatipuro



Kecamatan Jatipuro

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum















4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum













5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa















D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Kecamatan Jatipuro Tahun 2022

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** pada Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah adalah sebesar Rp. 389.925.000,- atau **99,79%** dari total pagu anggaran Rp. 390.745.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 820.000,- atau **0,21%** dengan rincian serapan realisasi setiap program adalah sebagai berikut : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pagu anggaran sebesar Rp. 230.720.000,- dan realisasi sebesar Rp. 229.960.000,- (**99,67%**), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari pagu anggaran Rp. 65.195.000,-

terrealisasi sebesar Rp. 65.145.000,- **(99,93%)**, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pagu anggaran Rp. 71.612.200,- dan realisasi sebesar Rp. 71.612.200,- **(100%)**, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pagu anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.990.000,- **(99,94%)** dan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu anggaran dan realisasi sebesar Rp. 5.217.800,- **(100%)**.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 3.029.331.750,- (*Tiga milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.755.549.750,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*), dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.273.782.000,- (*Satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 2.838.336.916,- (*dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah*) atau sebesar 93,70%, sisa anggaran Rp. 190.994.834,- (*Seratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*) atau sebesar 6,30%. Sedangkan khusus untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 1.263.997.547,- (*Satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu*

lima ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 99,23% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 9.784.453,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 0,77%.

Tabel. 3.4.1

Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jatipuro Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	3.029.331.750	2.838.336.916	93,70
1	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	1.755.549.750	1.574.339.369	89,68
	- Belanja Barang Jasa	774.967.000	769.486.025	99,29
2	Belanja Modal	498.815.000	494.511.522	99,14

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Jatipuro Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.2

**Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jatipuro
Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2022**

NO.	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.638.586.750	2.448.411.916	92,79

	<i>I.1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	8.720.600	8.720.600	100
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.190.000	6.190.000	100
	b. Evaluasi Kinerja PD	2.530.600	2.530.600	100
	<i>I.2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.755.549.750	1.574.339.369	89,68
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.755.549.750	1.574.339.369	89,68
	<i>I.3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	47.600.000	47.362.000	99,50
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.600.000	47.362.000	99,50
	<i>I.4.Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	139.222.300	139.216.300	100
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	13.662.000	13.662.000	100
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.698.400	64.698.400	100
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.356.000	15.356.000	100
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.039.900	11.039.900	100
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000	100
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.486.000	32.480.000	99,98

<i>I.5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	498.815.000	494.511.522	99,14
a.Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	33.815.000	31.495.522	93,14
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	100
c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000	189.403.000	99,69
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.000.000	158.916.000	99,32
e. Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Revitalisasi Halaman)	100.000.000	99.697.000	99,70
<i>I.6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	136.420.000	132.259.025	96,95
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.060.000	1.060.000	100
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	19.839.025	82,66
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.360.000	111.360.000	100
<i>I.7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	52.259.100	52.003.100	99,51
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.334.000	28.078.000	99,10
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000	4.300.000	100

	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.625.100	19.625.100	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.217.800	5.217.800	100
	<i>II.1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan</i>	5.217.800	5.217.800	100
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kec.	5.217.800	5.217.800	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	71.612.200	71.612.200	100
	<i>III.1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	10.000.000	10.000.000	100
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	10.000.000	10.000.000	100
	<i>III.2.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	61.612.200	61.612.200	100
	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	61.612.200	61.612.200	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	230.720.000	229.960.000	99,67
	<i>IV.1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	230.720.000	229.960.000	99,67
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	230.720.000	229.960.000	99,67

	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65.195.000	65.145.000	99,92
	<i>V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	65.195.000	65.145.000	99,92
	a. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	59.125.000	59.075.000	99,92
	b. Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional.	6.070.000	6.070.000	100
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.000.000	17.990.000	99,94
	<i>VI.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	18.000.000	17.990.000	99,94
	a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	100
	b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000	5.000.000	100
	c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	4.990.000	99,80
	d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000	5.000.000	100

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.3
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.217.800	5.217.800	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	71.612.200	71.612.200	100
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	230.720.000	229.960.000	99,67
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65.195.000	65.145.000	99,92
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.000.000	17.990.000	99,94
JUMLAH TOTAL		390.745.000	389.925.000	99,79

Pagu anggaran pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar Rp. 390.745.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*), konsumsi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 sebesar Rp. 389.925.000,- (*Tiga ratus delapan puluh sembilan juta*

sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 99,79%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 820.000,- atau **0,21%**.

Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tahun 2021, terjadi peningkatan efisiensi anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja.

Berikut kami sampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan, sebagaimana table 3.4.4

Tabel. 3.4.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan dan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	118,65	99,79	0,21

Berdasarkan Tabel 3.4.4 tersebut, maka Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan, dengan capaian kinerja sasaran sangat memuaskan yaitu melebihi 100%, dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jatipuro dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jatipuro mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2022, Kecamatan Jatipuro telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rata - rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 sebesar **118,65%. (sangat baik)**.

2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan sebesar **118,65% (sangat baik)**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Jatipuro hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Jatipuro harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya. Khususnya pada tahun 2022 karena terjadi *refocusing* anggaran terlebih pada anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena harus melaksanakan *social distancing* sehingga terjadi pemangkasan anggaran yang signifikan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jatipuro di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kecamatan Jatipuro yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang, dengan harapan bisa menjadi lebih baik.

Jatipuro, Januari 2023

CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004